

**ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI
KEPOLISIAN RESOR BARELANG KOTA BATAM)**

NORISTA, RAMLAN, SITI NURKHOTIJAH

Fakultas Hukum Universitas Batam

Norista.22best@yahoo.com, Ramlanrauf16@gmail.com, SitiNurkhotijah@univbatam.ac.id

Abstract: *The enforcement of police discipline and code of ethics is very much needed in order to realize the implementation of the tasks assigned and achieve the professionalism of the Police. It is very unlikely that law enforcement can run well, if the law enforcers themselves are undisciplined and unprofessional. The problems in this research are; What is the Legal Arrangement for Disrespectful Dismissal of Police Members Who Commit Crimes in Indonesia?; What are the legal arrangements regarding the disrespectful dismissal of members of the police who commit criminal acts to realize legal protection and certainty?; How is the implementation and the factors that become obstacles as well as solutions to the disrespectful dismissal of police officers who commit criminal acts to realize legal protection and certainty (Research Study at the Barelang Resort Police). The results showed that; Legal arrangements for Disrespectful Dismissal of Police Members Who Commit Criminal Acts in Indonesia have been implemented well, but revisions are still needed in terms of emphasizing violations of the code of ethics, both criminal and civil; Implementation and factors that become obstacles and solutions for dishonorable dismissal of police officers who commit criminal acts to realize legal protection and certainty (Research Studies at the Barelang Police Resort), have been carried out well, in fact there have even been several police officers who have received sanctions in accordance with the required actions. he did; The obstacle experienced by Poresta Barelang in Batam City in upholding the police code of ethics is the changing laws and regulations and giving rise to multiple interpretations. The level of discipline of Polri members is still lacking, leaders who do not pay attention to violations and support from the Information Sector are slow. The conclusion in this study is the application of dishonorable discharge of police officers who commit criminal acts or violations of the POLRI's professional code of ethics against which they are subject to internal sanctions in the form of disciplinary sanctions consisting of dishonorable discharge.. Based on the data analysis carried out, it was concluded that guaranteeing the education rights of children who are serving a sentence at the Special Guidance Institution (LPKA), the solution taken by the government is to increase the budget for education organized by the Child Special Guidance Institution (LPKA), increase human resources Humans (HR) who organize education at LPKA are teachers who are competent in their fields and provide space for children who are undergoing punishment to be creative in education according to their talents*

Keywords: *PTDH, Police, Crime, Protection, Legal Certainty.*

Abstrak: Penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang diberikan dan mewujudkan profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, jika para penegak hukum itu sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Hukum Pemberhentian Secara Tidak Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia?; Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum?; Bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta solusi atas pemberhentian tidak hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum (Studi Penelitian di Polres Barelang). Hasilnya menunjukkan bahwa; Pengaturan hukum Pemberhentian Secara Tidak Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik, namun masih diperlukan revisi dalam hal penekanan terhadap pelanggaran kode etik, baik

pidana maupun perdata; Implementasi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyelesaian pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum (Studi Penelitian di Polres Bareleng), sudah terlaksana dengan baik, bahkan ada beberapa anggota Polri yang telah mendapat sanksi sesuai dengan tindakan yang dipersyaratkan. dia melakukan; Kendala yang dialami Poresta Bareleng di Kota Batam dalam menegakkan kode etik kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah dan menimbulkan multitafsir. Tingkat kedisiplinan anggota Polri masih kurang, pimpinan yang tidak memperhatikan pelanggaran dan dukungan dari Bidang Informasi lamban. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik profesi POLRI dikenakan sanksi internal berupa sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa untuk menjamin hak pendidikan anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA), solusi yang diambil pemerintah adalah menambah anggaran untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), peningkatan sumber daya manusia Manusia (SDM) yang menyelenggarakan pendidikan di LPKA adalah guru yang berkompeten di bidangnya dan memberikan ruang bagi anak yang menjalani hukuman untuk berkreasi dalam pendidikan sesuai dengan bakatnya

Kata Kunci: PTDH, Kepolisian, Tindak Pidana, Perlindungan, Kepastian Hukum.

A.Pendahuluan

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang kadang masih terjadi bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan meliputi kualitas Sumber Daya Manusia, penyesuaian piranti perundang-undangan, hingga kultur secara global terus dilakukan, agar institusi pengayom masyarakat ini semakin dicintai masyarakat. Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam Negara demokrasi sebagaimana yang diutarakan oleh Jermon H. Skolnick, dalam *Justice Without Trial law Enforcement in Demokrtic Society*, polisi selain berfungsi untuk menegakan hukum dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi sebagai figur ayah, teman, moralitas bahkan sebagai pengayom masyarakat. Dalam *The limits of The Criminal Sanction*, Harbert L. Packer, berpendapat bahwa polisi adalah penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana.

Secara implisit Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum serta merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu proses, aktivitas serta perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Polri tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak di emban dengan baik maka anggota

Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya (Marjono Reksodiprojo, 2015). Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya wewenang yakni untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum.

Menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri tersebut dilengkapi dengan Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Kep/43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri. Walaupun peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Pada tahun 2019 jenis kasus Disiplin sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran disiplin ini sebanyak 50 % di tahun 2021. Pelanggaran kasus Kode etik pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran kode etik sebanyak 50 % di tahun 2021. Pelanggaran kasus tindak pidana pada tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kasus, tahun 2020 sebanyak 0 (nol) kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 0 (nol) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran ini sebanyak 100 % di tahun 2020 dan 2021. Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri seperti: Disersi; Cek urine positif (Konsumtif narkoba); Melakukan penganiayaan kpd masyarakat; Dipidana karena melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Melakukan penyidikan tidak sesuai prosedur; Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menjual serbuk narkoba. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri, baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. bahwa penulis melihat banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan anggota Polri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan kajian yuridis terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dalam bentuk tesis dengan judul: "Analisis Yuridis Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak

Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Barelang Kota Batam)".

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan Anggota Kepolisian Polresta Barelang Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara wawancara di Anggota Kepolisian Polresta Barelang Kota Batam dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di generalisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari: (1). Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah; (2). Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan (3). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri merupakan sebuah status yang tidak dapat melekat pada diri seseorang untuk seumur hidupnya tetapi hanya bersifat temporal dalam arti terbatas hingga tercapainya waktu tertentu. Pembatasan waktu inilah yang kemudian dikenal sebagai pensiun. Pensiun dapat diartikan sebagai tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Status Pegawai Negeri juga dapat dicabut sebelum tercapainya masa pensiun yaitu lewat mekanisme pemberhentian.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa Anggota Polri adalah termasuk Pegawai Negeri maka status ini juga tidak dapat melekat pada diri seseorang untuk waktu yang tidak terbatas tetapi tetap dibatasi waktu yaitu hingga mencapai masa pensiun dan juga dapat dicabut dengan mekanisme pemberhentian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah adalah suatu lembaga negara resmi yang terpisah dari lembaga negara lainnya baik dari sisi tugas pokok dan fungsi. Sebagai suatu

lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri maka keberadaan dan hal ihwal mengenai kepolisian haruslah diatur dalam suatu undang-undang khusus untuk itu. Undang-undang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian status seseorang dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah termasuk dengan hal ihwal kepolisian, maka rujukan yuridisnya yang paling pokok adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian anggota Polri diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara umum perihal pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Pemberhentian anggota Polri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003) hanya mengenal dua cara yaitu *pertama*, pemberhentian dengan hormat dan *kedua*, pemberhentian tidak dengan hormat, ketentuan mana sama dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dengan hormat (PDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab II tentang Pemberhentian Dengan Hormat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 10. Pasal 2 mengatur secara umum tentang jenis-jenis Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) sedangkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 merupakan pasal-pasal yang menguraikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH); (a) Melakukan tindak pidana; (b) Melakukan pelanggaran; (c) Meninggalkan tugas atau hal lain. a) Melakukan Tindak Pidana melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan tindak pidana diatur dalam Bagian Pertama Tentang Melakukan Tindak Pidana pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: Maksud dari pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan dimaksud sudah tertutup upaya hukum biasa. Menurut hukum acara pidana ditegaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pembedaan kewenangan Presiden dengan Kapolri dalam hal pemberhentian anggota Polri didasarkan atas kepangkatan anggota Polri yang diberhentikan. Aturan kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada bagian Panduan Teknis angka 5 huruf b butir (1) dan (2) antara lain ditentukan bahwa kewenangan pemberhentian dengan hormat kepangkatan AKBP ke bawah adalah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda.

Penulis berkesimpulan bahwa setiap anggota Polri yang diberhentikan baik dengan hormat (PDH) maupun tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas. Khusus kepada anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat (PDH), dalam kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir. Penjelasan Pasal 17 disebutkan bahwa tidak "menyalahgunakan perlengkapan perseorangan" adalah berupa seragam dinas berikut atributnya, dan wajib mengembalikan fasilitas/ barang dinas berupa rumah dinas, kendaraan dinas dan senjata api dinas serta fasilitas/ barang lainnya pada saat

diberhentikan. Maksud "pemberian kesempatan pada saat tertentu" misalnya pada hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

2. Implementasi Dan Faktor Yang Menjadi Kendala Serta Solusi Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Bareleng Kota Batam)

Proses tersebut berawal dari adanya laporan hingga penjatuhan sanksi oleh ANKUM atau atasan hukum, sidang disiplin ataupun penjatuhan sanksi oleh KKEP. Kesemua dari penjatuhan sanksi tersebut adalah sanksi dalam pelanggaran kode etik Kepolisian Republik Indonesia yang ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) Polresta Bareleng Kota Batam. Mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan kaitanya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 belum mengalami kendala berarti. Kendala yang paling sering dialami oleh Polresta Bareleng Kota Batam dalam penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah kendala waktu. Kendala waktu yang dimaksud tersebut adalah proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lebih dari apa yang diperintahkan oleh Perkap Polri dan Peraturan Pemerintah Disiplin Kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Zulkifli Walin selaku Banit Provos Sipropam Polresta Bareleng Kota Batam beliau mengatakan bahwa: Ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 menyatakan bahwa Ankum atau atasan hukum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Ketentuan tersebut berdasarkan aturan dalam undang-undang namun pelaksanaannya dapat melebihi waktu 30 hari dikarenakan banyak hak yang dapat dipertimbangkan oleh Ankum atau atasan hukum bersangkutan. Pertimbangan waktu penyelesaian sidang disiplin diluar waktu tersebut di Polresta Bareleng Kota Batam sudah mendapatkan intruksi tersendiri dari Kapolres.

Intruksi tersebut berkaitan dengan kendala yang ada dalam bidang administrasi berkaitan dengan komunikasi dan program penyampaian laporan. Kendala ini ada pada proses penyampaian laporan dari bagyanduan dan terusan laporannya kepada Ankum atau atasan hukum. Ankum atau atasan hukum yang telah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos ada beberapa Ankum atau atasan hukum yang kurang memberikan atensi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Kurangnya atensi tersebut diakibatkan pada saat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran telah sampai, Ankum atau atasan hukum memiliki sedang bertugas dan berada diluar Polresta Bareleng Kota Batam AIPDA Zulkifli Walin menginformasikan kepada penulis, dalam kaitanya dengan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut kami (seluruh anggota Polresta Bareleng Kota Batam) akan mendahulukan tugas yang diberikan oleh Kapolres dan Kepala Satker masing-masing. Khusus untuk proses yang dilakukan di SIPROPAM tidak pernah mengalami kendala, karena tugas kami memang dalam bidang penertiban kode etik profesi polisi.

Beliau juga menambahkan bahwa kendala lain yang pernah terjadi adalah Salah satu Ankum atau atasan hukum Polresta Bareleng Kota Batam pernah menginformasikan kepada beliau bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dualisme. Akibatnya pernah terjadi perbedaan pendapat dengan Ankum atau atasan hukum lain. Kemudian masih menurut AIPDA Zulkifli Walin Kendala lain seperti kurangnya anggota Sipropam Polresta Bareleng dalam melakukan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia belum pernah dialami sebelumnya. Beliau hanya menginformasikan kendala yang sangat berarti dalam penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan kaitanya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 adalah masih dapat dikatakan banyak anggota Polresta Bareleng Kota Batam yang kurang memperhatikan peraturan tersebut, sehingga jumlah pelanggaran pada tahun 2016-2017 dari jumlah personel Polresta Bareleng

sebanyak 952 orang sedangkan yang melanggar 30 orang. Berdasarkan data yang diberikan oleh Polresta Bareleng Kota Batam, pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polresta Bareleng Kota Batam adalah berjumlah 40 pelanggaran. Rincian dari total pelanggaran tersebut antara lain adalah: Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin dari sidang disiplin kepolisian berjumlah 22 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman tindakan disiplin dari ANKUM atau atasan hukum berjumlah 16 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman oleh KKEP berjumlah 19 anggota. Pelaksanaan penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut berdasarkan proses sidang KKEP yang didasarkan pada Pasal 13, 14, 54, 55 dan 56 Perkap Polri No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ridwan HR, 2016).

Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polresta Bareleng Kota Batam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan tersebut dilakukan terhadap oknum pelaku tindak pidana, disiplin dan kode etik kepolisian. Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian tersebut juga dilakukan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali berturut-turut seperti apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara. Anggota kepolisian yang melakukan Pelanggaran kode etik kepolisian dan berkaitan dengan tindakan pidana dilaksanakan berdasarkan peradilan umum setelah itu akan dilaksanakan sidang KEPP oleh KKEP. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun atau lebih oleh peradilan umum barulah dapat diproses dengan ketentuan dalam KKEP. Pemberian sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) akan direkomendasikan oleh KKEP setelah dilakukan sidang kode etik. Oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana di Polresta Bareleng Kota Batam menurut data penelitian keseluruhan telah dijatuhi sanksi pidana, namun hanya dua orang oknum kepolisian berdasarkan data yang diberikan sanksi administratif oleh KKEP berupa sanksi PDTH. Empat oknum kepolisian masih menjalani pemeriksaan dengan tindak pidana narkoba dan belum dijatuhi hukuman oleh peradilan umum hingga saat penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022.

Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan, penegakan hukum pelanggaran disiplin oleh oknum kepolisian yang terkait dengan pelanggaran kode etik terdapat 40 (empat puluh) oknum kepolisian. Dari keseluruhan jumlah oknum yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut, satu oknum kepolisian Polresta Bareleng Kota Batam diantaranya diberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian berupa dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 21 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Sipropam Polresta Bareleng Kota Batam mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Upaya-upaya internal juga dilakukan oleh Polresta Bareleng Kota Batam dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan langsung dengan kode etik kepolisian di Polresta Bareleng Kota Batam menurut hasil penelitian terdapat 66 (enam puluh enam) oknum yang melakukan pelanggaran terkait kode etik kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut paling banyak adalah masuk dalam ruang lingkup etika kemasyarakatan dan kepribadian. Dari 66 oknum polisi tersebut yang melanggar kode etik kepolisian yang berkaitan dengan kedisiplinan ada 40 anggota, melanggar kode etik yang berkaitan dengan pidana ada 4 anggota sedangkan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berjumlah 22 orang. Keseluruhan anggota yang melanggar KEPP tersebut

diantaranya ada 6 anggota yang telah menjalani sidang KKEP dan telah dijatuhi hukuman langsung dari KKEP. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik kepolisian di Polresta Bareleng Kota Batam diselesaikan dengan ketentuan Pasal 16 PERKAP Nomor 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom atau atasan hukum dari terdakwa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penegakan hukum Pasal 34 tentang kewajiban anggota Polri menjunjung tinggi kode etik kepolisian di Polresta Bareleng Kota Batam dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan laporan disampaikan kepada Sipropam Polresta Bareleng Kota Batam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Briptu Ferry selaku Banit Provos Sipropam Polresta Bareleng, penulis menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala ada beberapa faktor kendala yaitu: (1) faktor hukum; (2) faktor penegak hukum; dan (3) faktor budaya hukum. Faktor Hukum, menurut teori dari Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri (Soekanto, 2014). Faktor hukum tersebut yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor Penegak Hukum yaitu kaitannya dengan Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Faktor penegak hukum terdiri dari dua penegak hukum, yang pertama adalah aparat penegak hukum dan yang kedua adalah regulator (yang membuat hukum). Faktor penegak hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polresta Bareleng Kota Batam adalah Ankom atau atasan hukum yang mana merupakan salah satu bagian dari penegak hukum kedisiplinan kepolisian belum dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan terkendala jika sedang bertugas. Kendala yang dikarenakan ANKUM atau atasan hukum sedang bertugas diluar Polresta Bareleng tersebut menyebabkan kurangnya atensi dari ANKUM atau atasan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak hukum lebih banyak tertuju kepada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi juga penilaian pribadi. Beberapa ANKUM atau atasan hukum di Polresta Bareleng Kota Batam dalam melakukan penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia terkendala oleh waktu yang diberikan oleh Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 yang harus menyelesaikan hukuman disiplin dalam waktu selama 30 hari setelah berkas pemeriksaan peratama diterima, sedangkan mereka sedang bertugas (Prakoso, 2019). Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polresta Bareleng Kota Batam mengalami kendala yang disebabkan karena faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Fasilitas dan sarana yang kurang mendukung tersebut adalah program komputer

atau perangkat lunak yang mengelola sistem laporan dibagian Bagayanduan dalam proses pelaporan pelanggaran kode etik di Polresta Bareleng Kota Batam.

Penulis berkesimpulan berdasarkan data di lapangan bahwa perbaikan sarana dan fasilitas yang menunjang bagi penegakan hukum, tentu akan semakin mengoptimalkan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian RI di Polresta Bareleng Kota Batam jika didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai maka akan semakin mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait laporan yang dilakukan masyarakat terhadap kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polresta Bareleng Kota Batam. Kendala-kendala yang dialami oleh Sipropam Polresta Bareleng dalam menegakkan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polresta Bareleng Kota Batam adalah seperti yang diuraikan diatas. Kendala tersebut berasal dari faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berubah-ubah dan memiliki dualisme. Faktor lain adalah penegak hukumnya yang kurang memberikan atensi dan yang ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Polresta Bareleng Kota Batam. Ketika seorang anggota polri melakukan pelanggaran disiplin dipanggil sekali tidak datang, dua kali tidak datang dan tiga kali tidak datang, dan pada saat diterbitkan surat perintah membawa si pelanggar tidak di temukan (mangkir), pertanyaannya bagaimana penyelesaian berkas perkara pelanggaran disiplin bila mana si pelanggar blm dilakukan pemeriksaan pendahuluan (BAP), apakah boleh diberkas tanpa BAP pelanggar sampai saat ini blm ada peraturan tertulis utk mengatasi permasalahan tersebut. Beda halnya dengan peraturan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik propesi polri, yaitu apabila si pelanggar kode etik (Khusus perkara disersi) apabila sdh dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali si pelanggar tidak hadir, kemudian telah dilakukan pencarian tidak bisa di ketemukan pengembalian fungsi propam menerbitkan DPO (Daftar pencarian orang) dan apabila tetap juga tidak di ketemukan maka pengembalian fungsi propam (akreditor) bisa melakukan pemberkasian perkara kode etik tanpa adanya BAP (Berita acara pemeriksaan) si pelanggar, yang kemudian pada saat sidang juga bisa dilakukan sidang in absentia (tanpa kehadiran terduga pelanggar) setelah di panggil secara sah 2 kali tidak hadir maka komisi sidang bisa memberikan putusan sidang.

D.Penutup

Pengaturan hukum tentang pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum, sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu dilakukan revisi dalam hal penekanan tentang pelanggaran kode etik, baik yang bersifat hukum pidana maupun hukum perdata. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polresta Bareleng Kota Batam telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasi KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersangkutan. Sanksi disiplin diberikan melalui Ansum atau atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan. Implementasi dan faktor yang menjadi kendala serta solusi pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Bareleng), sudah terlaksana dengan baik, bahkan sudah ada beberapa anggota kepolisian yang mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Penerapan pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri dari pemberhentian secara tidak terhormat. Dalam hal ini sudah banyak anggota kepolisia yang sudah dijatuhkan sanksi internal berupa pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan) dari Dinas Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan pemerintah

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi. Kendala yang dialami oleh Poresta Barelang Kota Batam dalam menegakan kode etik kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah dan menimbulkan multi tafsir. Tingkat disiplin Anggota Polri masih kurang, Pimpinan yang kurang memberikan atensi terhadap tindak pelanggaran dan dukungan Bidang Informasi yang lambat.

Daftar Pustaka

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, J. *Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan hukum nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta. 2017.
- Bawengan Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Andi, 2015.
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, 2015.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).